

KONSEP NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

(Perspektif Keadilan Gender)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

oleh :

LIATUN KHASANAH

NIM. 1123201024

**JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2016**

KONSEP NUSYUZ MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (Perspektif keadilan gender)

Liatun Khasanah
NIM. 1123201024

ABSTRAK

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang perempuan dengan laki-laki dengan maksud membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pernikahan terdapat suatu hak dan kewajiban antara suami isteri yang harus saling dipenuhi. Apabila diantara suami isteri ada yang menyalahi kewajibannya, sehingga ada yang merasa tidak dihargai atau diperhatikan dalam Islam disebut nusyuz. Pada dasarnya konsep nusyuz ini diambil dari Q.S An-nisa ayat 34 dan 128. Dari pengertian nusyuz al-Qur'an tersebut kemudian ditarik dan dikembangkan bagaimana konsep nusyuz dalam kompilasi hukum Islam dilihat dari perspektif keadilan gender.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literatur lainnya. Adapun Penelitian ini menggunakan data primer yaitu ayat al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34 dan 128 yang menjelaskan tentang nusyuz isteri dan nusyuz seorang suami serta kompilasi hukum Islam pasal 84. Sedangkan untuk sumber data sekunder penulis menggunakan buku-buku, dokumentasi dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan. Diantaranya adalah buku argumen kesetaraan gender perspektif al-Qur'an, perempuan dalam pasungan, dan buku analisis gender dan transformasi sosial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *content analysis*. *Content analysis* biasanya dilakukan untuk mengungkapkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu skripsi itu ditulis, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan. Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari kompilasi hukum Islam pasal 84 tentang nusyuz dalam perspektif keadilan gender.

Adapun kesimpulan dari penelitian tersebut adalah untuk mengembangkan hukum Islam yang baik, disarankan agar: Pertama, hendaknya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap kompilasi hukum Islam dengan mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal nusyuz, karena di dalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur masalah nusyuz suami. Kedua, hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang nusyuz, misalnya hikmah perbedaan langkah-langkah penyelesaian dan konsekuensi antara nusyuz suami dengan nusyuz isteri yang secara sekilas, cenderung lebih menguntungkan suami.

Kata kunci: Nusyuz, Kompilasi hukum Islam, dan gender.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP NUSYUZ DAN GENDER	
A. Konsep Nusyuz.....	17
1. Pengertian Nusyuz	17

2. Dasar Hukum Nusyuz	19
3. Bentuk-bentuk Nusyuz.....	23
4. Faktor Penyebab Terjadinya Nusyuz	29
5. Penyelesaian Nusyuz.....	35
B. Konsep Gender	43
1. Pengertian gender.....	43
2. Gender dalam perspektif Islam	50
3. Teori-teori gender dalam pengembangan masyarakat ...	53
a. Teori Struktural Fungsional	53
b. Teori Konflik.....	56
c. Teori Feminisme	59
1) Feminisme Liberal	59
2) Feminisme Marxis-Sosiologis.....	60
3) Feminisme Radikal.....	62
4. Relasi suami isteri berkesetaraan gender	63
a. Relasi ideal suami isteri	64
b. Kriteria suami isteri yang baik	65
c. Problem relasi suami isteri.....	69
 BABIII TINJAUAN UMUM TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	73
B. Sejarah Penyusunan dan Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.....	76

	C. Kandungan Pokok Kompilasi Hukum Islam	82
	D. Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Nasional.....	84
	E. Konsep Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam	87
BAB IV	ANALISIS KONSEP NUSYUZ DALAM KOMPILASI HUKUMISLAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER	
	A. Pandangan Para Ulama Tentang Nusyuz	93
	B. Analisis Terhadap Konsep Nusyuz yang Berkeadilan Gender	96
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	112
	B. Saran-saran.....	114
	C. Penutup.....	115
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN- LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut syara yaitu akad yang ditetapkan syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkannya bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.¹ Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Oleh karena dengan perkawinan dapat mengurangi diri dari perbuatan maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda yang artinya sebagai berikut : “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena menikah dapat menjaga penglihatan dan menjaga *farji*. Barangsiapa tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjaga benteng.³ Selain itu perkawinan juga merupakan jalan menuju penyaluran kebutuhan biologis manusia dan dalam ajaran Rasulullah SAW perkawinan ditradisikan menjadi sunnah beliau. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut: “ Akan tetapi aku shalat,

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7.

² Anonim, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 324.

³ Muslich Maruzi, *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 65.

tidur, puasa, berbuka, dan aku menikahi perempuan. Barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku.⁴

Berdasar uraian tersebut mengandung makna bahwa perkawinan itu adalah suatu ikatan yang suci dan sakral serta didasarkan atas perintah agama maka akan memiliki tanggung jawab moral kepada Tuhan, bukan hanya kepada pasangan masing-masing. Kemudian dengan adanya penegasan bahwa perkawinan itu adalah perbuatan bernilai ibadah maka, setiap tindakan yang dilakukan masing-masing pasangan dalam suatu perkawinan tidak lepas dari perbuatan yang bernilai kebaikan dan keburukan.⁵

Hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawad}ah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Berkaitan dengan kedudukan sebagai suami isteri, al-Quran mengajarkan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata *nusyuz* ditemukan dalam al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik kepermukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada

⁴ *Ibid.*, hlm. 165.

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1.

aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri disebut dengan kata *nusyu>z*.⁶

Hak dan kewajiban masing-masing suami isteri telah ditegaskan dalam al-Quran dan al-Hadits yang kemudian dikhususkan dalam pembahasannya dalam *fiqh munakahat* dan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa pelanggaran terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban oleh salah satu pihak yaitu oleh suami atau isteri dalam perkawinan disebut dengan *nusyu>z*. Ketika seorang istri tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka dalam Islam si isteri tersebut disebut *nusyu>z* seperti yang telah ditegaskan dalam al-Quran surat An Nisa> ayat 34.⁷

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Dan terhadap isteri yang kamu khawatirkan *nusyu>z*nya, maka beri pengajaran dia, dan pisahkanlah tempat tidurnya, dan pukul dia, maka jika dia telah taat kepada kamu maka janganlah kamu aniaya dia (cari-cari jalan untuk menyalahkannya), bahwa sesungguhnya Allah maha tinggi dan maha besar”.

Begitu juga dengan suami, apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya maka si suami tersebut disebut *nusyu>z*, hal ini juga ditegaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa> ayat 128.⁸

⁶ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 94.

⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), hlm. 84.

⁸ *Ibid.*, hlm. 99.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyu>z dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyu>z dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁹

Akan tetapi, di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ditegaskan atau diatur mengenai nusyu>znya suami secara tegas seperti pada isteri. Dengan kata lain, jika suami nusyu>z tidak dinyatakan akan gugurlah hak suami terhadap isteri. Atau kewajiban isteri terhadap suami, sebagai konsekuensinya. Demikian juga menurut beberapa ahli fiqh, ada yang berpendapat bahwa istilah nusyu>z itu hanya melekat pada diri isteri dan tidak dilekatkan pada diri suami padahal secara logika suami juga manusia biasa, yang tidak mungkin akan terlepas dari sifat lalai, khilaf dan salah.¹⁰

Pada perkembangannya pemahaman yang berkembang, nusyu>z sering diartikan sebagai perempuan yang lari atau keluar dari rumah, tanpa izin suami, isteri yang melakukan nusyu>z dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utamanya berbakti lahir dan batin kepada suami

⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

¹⁰ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm. 49.

dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.¹¹

Ketentuan pengaturan terhadap konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dirasakan membawa ketidakadilan, karena ketika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya *nusyuz* tidak ditentukan sanksinya. Sedangkan ketika isteri dianggap telah *nusyuz*, maka hak isteri gugur untuk menuntut kewajiban suami terutama mendapatkan nafkah, dengan dalih atau alasan bahwa “pemberian nafkah kepada isteri adalah merupakan imbalan dari bolehnya suami bersenang-senang (*istimta*) dengan isteri”. Akan tetapi, tak dapat disangkal bahwa pada kenyatannya dalam merawat cinta kasih dalam membina keharmonisan berumah tangga ini kadang pasangan suami isteri dihadapkan pada badai dan kegalauan hidup yang dapat menghantam keutuhan rumah tangga.

Pada dasarnya, salah satu inti ajaran setiap agama, termasuk islam, adalah menegakan keadilan dan kesetaran. Menurut Asghar Ali Engineer, ada tujuh nilai fundamental sebagai inti ajaran dari setiap agama, yaitu kebenaran, anti kekerasan, keadilan, kesetaraan, kasih sayang, cinta dan toleransi.¹² Untuk mengetahui dan memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil serta bagaimana mekanisme keadilan yang menjadi perinsip agama.

Perbedaan gender tidak menjadi masalah sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun ternyata perbedaan tersebut menimbulkan

¹¹ Inpres no 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).

¹² Asghar Ali Engineer, “Esensi Agama adalah Nilai-nilainya bukan Ritual-ritualnya”, sebagai pengantar dalam Moh. Yasir Alimi, *Jenis Kelamin Tuhan Lintas Batas Tafsir Agama*, (Yogyakarta: Lkis, 2002), hlm. xx.

superioritas laki-laki, perempuan lebih inferior. Bias gender ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik hukum,¹³ sosial,¹⁴ ekonomi,¹⁵ maupun politik.¹⁶

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap pemahaman ajaran agama secara kontekstual tersebut termasuk konsep *nusyuz* yang terdapat dalam ajaram Islam. Dengan memperhatikan permasalahan penafsiran di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan bermaksud untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul “Konsep Nusyuz Menurut Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Keadilan Gender)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana konsep *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam dilihat dari perspektif keadilan gender?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam dari perspektif keadilan gender, sehingga dapat diambil suatu pelajaran yang bermanfaat.

¹³ Contoh bias gender dalam aspek hukum, yaitu saksi perempuan yang dihitung setengah saksi laki-laki, bagian warisan perempuan dan poligami.

¹⁴ Contoh bias gender dalam aspek sosial seperti kekerasan baik fisik maupun seksual.

¹⁵ Contoh bias gender dalam aspek ekonomi berupa marginalisasi atau kemiskinan perempuan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah, tafsir agama, atau budaya masyarakat.

¹⁶ Contoh bias gender dalam aspek politik seperti pendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin.

2. Kegunaan penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan hukum perkawinan khususnya masalah *nusyuz*.

b. Manfaat Praktis

Sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan Islam terutama mengenai masalah *nusyuz* serta menumbuhkan pola pikir, harapan, cita-cita dan sikap untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam hubungan suami isteri kelak ketika berumah tangga dengan sebaik-baiknya sehingga jauh dari sikap *nusyuz*.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka menjadi landasan berpikir penyusun.

Buku berjudul “*Perempuan dalam Pasungan*” karangan Nurjannah Ismail, buku ini menjelaskan prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal, hamba ideal dalam al-Qur’an bisa diistilahkan dengan

orang-orang yang bertakwa dan untuk mencapai derajat takwa ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis tertentu.¹⁷

Buku berjudul “*Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*” karangan Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, buku ini menjelaskan persoalan gender dalam perspektif metodologi studi hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, setelah melalui abad tengah yang cenderung konservatif dan menolak adanya perubahan, maka sejak abad modern para ahli hukum Islam semakin menyadari bahwa perubahan baik melalui proses reformasi maupun pembaruan merupakan satu hal yang tidak bisa dielakan. Dalam hal ini kesetaraan relasi suami isteri.¹⁸

Buku berjudul “*Perempuan Tertindas Kajian Hadits-Hadits Misoginis*” karangan Hamim Ilyas dkk, buku ini menjelaskan sebuah ilustrasi tentang eksistensi perempuan yang tidak memiliki status ontologis yang independen sehingga keluruhan eksistensi perempuan dalam rahim sang suami digambarkan dengan besarnya suami atas isteri, sang isteri diumpamakan sebagai hamba sahaya milik suami, tawanan yang lemah dan tak berdaya, sang istri wajib mentaati segala yang diinginkan suami dari dirinya bahkan nyaris tak bereksistensi.¹⁹ Terlebih pengandaian-pengandaian yang mengindikasikan superioritas salah satu jenis kelamin seperti simbolisasi sujud sebagai pengandaian maha besarnya hak suami terhadap isteri padahal prinsip

¹⁷ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan* (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 285.

¹⁸ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 187.

¹⁹ Hamim Ilyas dkk, *Perempuan Tertindas Kajian Hadits-Hadits Misoginis* (Yogyakarta: ELSAQ Press, 2008), hlm. 97.

fundamental yang dikedepankan al-Quran adalah kesetaraan, kebebasan dan keseimbangan yang dalam hal ini kesetaraan relasi suami isteri.²⁰

Buku berjudul “*Hukum Kekeluargaan Indonesia*” karangan Sayuti Thalib, buku ini menjelaskan bahwa kata-kata *nusyuz* selalu menimbulkan asosiasi pikiran dengan ketidak baikan yang timbul dari pihak si isteri saja. Sedangkan nyatanya dalam al-Qur’an kata-kata *nusyuz* itu juga di pergunakan dan di tujukan kepada kaum laki-laki atau pihak suami, dalam al-Qur’an surat An Nisa>a ayat 128 hal itu tegas-tegas di sebut *nusyuz* suami.²¹

Buku berjudul “*Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*” Terjemahan Abdullah Ali. Karangan Amina Wadud, buku ini menjelaskan relasi laki-laki dan wanita di masyarakat memang sering mencerminkan bias-bias patriarki, dan sebagai implikasinya maka perempuan kurang mendapat keadilan secara lebih proporsional. Bahwa budaya patriarki telah memarginalkan kaum wanita, menafikan wanita sebagai *khalifah fil ardh*, serta menyangkal ajaran keadilan yang di usung oleh al-Qur’an.²²

Buku berjudul “*Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*” karangan Nasaruddin Umar, buku ini menjelaskan bahwa kualitas individu laki-laki dan perempuan di mata Tuhan tidak ada perbedaan, amal dan prestasi keduanya sama-sama diakui tuhan, keduanya sama-sama berpotensi untuk memperoleh kehidupan duniawi yang layak dan keduanya mempunyai potensi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 113.

²¹ Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 94.

²² Wadud Amina, *Qur’an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terjemahan Abdullah Ali (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), hlm. 9-10.

yang sama untuk masuk surga sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.²³

Abdul Muqsid Gozali dkk, dalam bukunya yang berjudul “*Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*” menyatakan bahwa pernyataan al-Qur’an yang menjadikan pemukulan sebagai alternatif terakhir bagi suami yang isterinya *nusyuz* tidak boleh dipahami sebagai anjuran untuk berbuat kekerasan terhadap perempuan. Sebab dalam ayat yang sama dikemukakan cara yang lebih utama dan efektif ketimbang pemukulan itu sendiri yakni *mauizah* dan pisah ranjang. Pemukulan terhadap isteri yang *nusyuz* bukanlah tujuan atau cara yang direkomendasikan melainkan justru merupakan tradisi yang secara bijaksana dikehendaki oleh al-Qur’an untuk ditinggalkan.²⁴

Buku berjudul “*Pembebasan Perempuan*” karangan Asghar Ali Engineer, buku ini menjelaskan bahwa semua laki-laki itu setara dengan semua laki-laki, tetapi sebagai jenis manusia tidak ada perbedaan antara mereka. Bahwa beberapa laki-laki itu lebih superior atas laki-laki yang lain, beberapa perempuan lebih superior dari pada perempuan yang lain, dan ada beberapa laki-laki lebih baik dari pada beberapa perempuan, dan beberapa perempuan lebih baik dari pada beberapa laki-laki. ini merupakan faktor insidental, seseorang tidak bisa membuktikan superioritas kelompok baik laki-laki atau perempuan.²⁵

²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’a* (Jakarta:Paramadina, 2001), hlm. 20-21.

²⁴ Fayumi Badriyah, *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Muqsid Gozali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 110-111.

²⁵ Ashar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2003), hlm. 224-225.

Sedangkan tentang permasalahan gender dibahas dalam buku *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* yang ditulis oleh Mansour Fakih menyajikan secara sederhana apa itu analisis gender. Tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi dan praktik hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural), yang tidak dilihat oleh teori ataupun analisis sosial lainnya.²⁶

Buku berjudul "*Feminisme dalam Kajian tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*" karangan H. Yunahar Ilyas, buku ini menjelaskan bahwa paham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama feminisme yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekuensi dari konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan itu, maka dalam sebuah rumah tangga status isteri sama dengan status suami.²⁷

Skripsi Dwi Meitayani yang berjudul "*Konsep Nusyuz dalam Mandzab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender*". Hasil penelitian menunjukkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Prosedur penanganan *nusyuz* seorang istri tampak begitu diperhatikan sementara cara menangani *nusyuz* suami terlampau sederhana, lahirnya pendapat Imam Syafi'i terilhami oleh kondisi sosial-budaya masyarakat tempat Imam Syafi'i menetap yang seperti kebanyakan lingkungan sosial pada masa lalu memang menempatkan perempuan pada posisi yang inferior bahkan marginal.²⁸

²⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender*, hlm. xii.

²⁷ Yunahar Ilyas H, *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 73.

²⁸ Dwi meitayani, *Konsep Nusyuz dalam Mandzab Syafi'i Perspektif Gender* (skripsi), Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005.

Dari penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, jika penelitian Dwi meitasari diatas memfokuskan masalah pada pendapat mandzab Syafi'i dan pengaruhnya terhadap mandzab Syafi'iyah, maka penulis lebih memfokuskan pada undang-undang yaitu disini Kompilasi Hukum Islam yang merupakan wujud hukum Islam yang bercorak keindonesiaan yang tentunya mempunyai akibat hukum yang berbeda dengan pendapat mandzab Syafi'i diatas, sehingga penelitian diatas menjadi rujukan bagi peneliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka peneliti menggunakan teknik yang diperoleh dari perpustakaan dan diperoleh dari buku-buku tersebut yaitu hasil membaca dan mencatat dari buku ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahannya.²⁹

Oleh karena jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan, maka semua data penelitian ini baik data primer maupun sekunder mendasarkan pada data-data kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bermaksud membuat pancandraan (deskripsi) mengenai

²⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991), hlm. 159.

situasi-situasi atau kejadian-kejadian, dalam arti akumulasi data dasar dengan cara deskriptif semata.³⁰ Deskriptif yang dibuat bertujuan menuliskan secara sistematis dari Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan *nusyuz*.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.³¹ Sumber primer yang penulis gunakan yaitu ayat al-Qur'an surat An-Nisa>a ayat 34 dan An-Nisa>a ayat 128 menjelaskan tentang *nusyuz* isteri dan *nusyuz* seorang suami dan kitab al-Bajuri karangan Ali Ibnu Qasim al-Gozi. Lalu sebagai rujukan yang lain yaitu *Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, Undang-Undang No.1 Tahun 1974* tentang perkawinan.

b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.³² Sumber-sumber sekunder yang penulis kumpulkan untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini adalah literatur-literatur yang berhubungan dengan *nusyuz* dan gender. Buku yang berjudul *Hukum Kekeluargaan Indonesian* karya Sayuti Thalib, buku yang berjudul *Perempuan Tertindas* karya Hamim Ilyas, buku berjudul *Perempuan dalam Pasungan* karya Nurjannah Ismail, buku berjudul *Argumen*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 76.

³¹ Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

³² Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an karya Nasaruddin Umar, buku berjudul *Pembebasan Perempuan* karya Asghar Ali Engineer, buku berjudul *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* karya H. Yunahar Ilyas, *Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender: Studi atas Pemikiran Asghar Ali Engineer* karangan M. Agus Nuryatno.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yang disebut metode dokumentasi adalah merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui tertulis.³³ Oleh karena itu, penulis mengumpulkan referensi-referensi yang berkaitan dengan topik pembahasan.

5. Metode Analisis Data

Adapun metode yang dipakai dalam menganalisis data menggunakan *content analysis*. Dalam *content analysis* peneliti yang peneliti bahas, kemudian perlu diproses dengan aturan dan prosedur yang telah direncanakan.³⁴ Dalam penelitian ini untuk menganalisis isi dari Kompilasi Hukum Islam tentang *nusyuz* dalam perspektif keadilan gender.

³³ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 21.

³⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1 (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 49.

F. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini disistematikan dalam bab-bab tertentu yang antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan. Dan untuk menghasilkan suatu pembahasan yang runtut maka dari bab-bab dibagi dalam sub-sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang secara kongkrit menggambarkan keseluruhan isi penyusunan skripsi.

Bab kedua merupakan kerangka teori tentang *nusyuz* dan gender mencakup pengertian dan dasar hukum, bentuk-bentuk *nusyuz*, faktor penyebab terjadinya *nusyuz* dan penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan isteri serta mencakup pengertian gender, relasi suami isteri berkesetaraan gender dan teori-teori dalam pengembangan masyarakat. Hal ini perlu dibahas karena menguraikan secara lengkap dalam bab dua yang berkaitan dengan judul penyusunan skripsi.

Bab ketiga menguraikan tentang Pengertian Kompilasi Hukum Islam, sejarah penyusunan dan pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, Kandungan pokok Kompilasi Hukum Islam, kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum nasional serta konsep *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka bab ini merupakan bab yang penting untuk dibahas.

Bab keempat merupakan uraian analisis perbandingan di dalam al-Qur'an, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pendapat-pendapat para ulama tentang konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender.

Bab kelima adalah penutup dari penyusunan skripsi meliputi kesimpulan dan saran-saran.

Di samping dari kelima pembahasan skripsi di atas juga terdapat daftar pustaka, lampiran, dan daftar riwayat hidup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai konsep *nusyuz* menurut kompilasi hukum Islam perspektif keadilan gender, maka dapat disimpulkan bahwa:

Konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika konsep tersebut tidak hanya dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena seorang suami juga manusia biasa yang tidak menutup kemungkinan untuk melakukan hal-hal yang menyeleweng yang dalam hal ini *nusyuz*. Untuk memahami konsep *nusyuz* dalam kompilasi hukum Islam yang berkeadilan gender maka kita harus mengetahui bagaimana kondisi sosial pada masa sekarang ini, bagaimana relasi suami isteri dalam keluarga tersebut, intinya pemaknaan konsep *nusyuz* harus berdasarkan asas kesetaraan dan keadilan, tidak boleh menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.

Di dalam KHI, *nusyuz* disebut sebanyak enam kali dan tiga kali pasal yang berbeda, yaitu di dalam pasal 80, 84, dan pasal 152. Namun, dari sekian pasal tersebut, tidak ditemukan tentang apa itu *nusyuz*. Dalam pasal-pasal tersebut juga tidak disebutkan langkah-langkah penyelesaian jika terjadi *nusyuz*. Selain itu, tidak diatur pula mengenai adanya *nusyuz* suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan hukuman apa yang diperoleh suami jika ia *nusyuz* terhadap isterinya, jadi bisa disimpulkan bahwa KHI hanya berpandangan bahwa

nusyuz itu hanya dilakukan oleh seorang perempuan, dalam hal ini KHI sangat bias gender, karena sebagaimana dipahami bahwa *nusyuz* itu bisa dilakukan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Dalam masalah *nusyuz*, ternyata kaum perempuan cukup rentan terjadinya ketidak-adilan gender dan tindakan kekerasan baik tindakan itu dilakukan secara sadar oleh suami maupun karena ketidak-tahuannya. Untuk meminimalisir atau menghilangkan tindak kekerasan itu diperlukan pemahaman baru tentang posisi dan kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat. Pandangan yang menganggap bahwa wanita selalu dinomorduakan dan subordinasi kaum laki-laki harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara keduanya. Dalam hal ini, penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.

Penilaian dan pandangan mengenai *nusyuz* yang berat sebelah dalam arti lebih terkesan merugikan dan memojokan kaum perempuan serta membela dan melindungi kaum pria perlu diluruskan. Bahwa *nusyuz* dapat terjadi dan dilakukan oleh kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian kesan selama ini bahwa *nusyuz* merupakan “monopoli” kaum perempuan hendaknya dihilangkan. Jika agama telah begitu rinci menjelaskan langkah-langkah penanggulangan buat isteri yang *nusyuz*, maka langkah baikya mulai sekarang dipikirkan untuk menetapkan sejumlah aturan maupun

sanksi bagi suami yang *nusyuz* terutama suami yang menyakiti, menyiksa, melantarkan dan sewenang-wenang terhadap isteri ataupun keluarga dengan aturan dan sanksi yang jelas dan tegas. Tentu saja agar lebih efektif dan mengikat ia lebih tepat kalau dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang yang memiliki kekuatan hukum yang kuat.

B. Saran-Saran

Hendaknya para pakar hukum Islam mengadakan penelitian yang secara spesifik membahas tentang *nusyuz* suami tanpa menghilangkan pemahaman terhadap fenomena sosial dan budaya yang berlaku, sehingga hukum tersebut dapat diterima masyarakat dan mempunyai nilai keadilan. Hal ini dikarenakan konsep *nusyuz* yang ada dalam fikih klasik dan yang berlaku selama ini tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya hasil ijtihad yang sudah sempurna dan final.

Kitab-kitab fikih perempuan yang ada selama ini hampir semuanya merupakan karya mujtahid laki-laki, sehingga pembahasan sangat patriarkhi. Oleh karena itu, hendaknya kaum perempuan berjuang keras melakukan ijtihad supaya dapat menciptakan karya tentang fikih perempuan yang bermuatan kesetaraan dan keadilan gender. Apa yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama fikih terdahulu tidak selamanya salah, tetapi kadang kurang tepat jika diterapkan pada masa sekarang ini, jadi kita tetap harus menjadikan kitab-kitab fikih klasik sebagai rujukan pokok selagi materi yang ada tepat diterapkan pada masa ini.

Prinsip keadilan, keyakinan kita bahwa al-Qur'an selalu dalam posisi yang adil dalam mengemukakan persoalan, Artinya, ketika suami isteri berbuat

nusyuz haruslah dilihat dulu sebab-sebabnya, jadi yang dimaksud dengan keadilan di sini adalah dalam melihat *nusyuz* tidak hanya dipakai pada sisi ketidaktaatan isteri atau suami, tetapi harus dipahami secara menyeluruh.

Penyusun Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hendaknya selalu mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak perempuan dalam hal *nusyuz*. Karena di dalam Undang-Undang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur masalah *nusyuz*nya suami.

C. Kata Penutup

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Kepada semua pihak yang telah banyak membantu, penulis ucapkan banyak terimakasih dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan bagi pembaca, semoga dengan skripsi ini bisa menambah referensi akademik khususnya yang membahas tentang *nusyuz*. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Qadir Mansur, *Fikih Wanita cet II*. t.t.
- Abdul Halim hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*. t.t.
- Abdul Rahman,Dudung. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran*. Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Mani, Syeikh.*Cemburu Terhadap Wanita*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1995.
- _____.*Kompilasi Hukum Islam, cet 2*. Jakarta: Pressindo, 1992.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Agus Nuryatno, M. *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad an-Naim, Abdullah. *Dekontruksi Syari'ah*, ter. Amiruddin ar-Rani. Yogyakarta: LKIS, 1994.
- al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ali Engineer, Asghar. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. Yogyakarta: LSPPA, 1994.
- Ali Engineer, Asghar. *The Qur'an Women and Modern Society*, terj Agus Nuryanto Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Ali Engineer, Asghar.*The Rights of Women in Islam*, Terjemahan Farid Wajidi dkk.Yogyakarta: yayasan Banteng Budaya, 1994.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Mustofa al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir al-Maraghi, juz IV* . Beirut: Daar al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- Al-Thabari. *Tafsir Al-Thabari, Jilid 3*. Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiyah, 1979
- al Anshari, Zakaria. *al-Syarqawi ala Al Tahir*. Jeddah: Al Haramain, 1990.
- Ashar Ali, Engineer. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.

- as-Syuti, Jalaludin. *al-Darru al-Manysur*. t.t.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam vol 4*, cet Ke-1. Jakarta: I chtiari Baru Van Hoeve,1996.
- Azwar, Saifudi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Badriyah, Fayumi. *Islam dan Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, dalam Abdul Muqsid Gozali dkk, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, ter: R Cecep Lukman Yasin. Jakarta: Serambi, 2005.
- Bin Ghanim As-Sadlan, Shaleh. *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif, 2004.
- Bin Ibrahim Al-Hamd, Muhammad. *Kesalahan-Kesalahan Suami, cet 1*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya. Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011.
- Dikutip dari saleh bin ganim al-sadani, Nusyuz, alih bahasa A. Syauqi Qadri, cet Vi. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fasid Mas'udi, Masdar. *Perempuan dalam Wacana keIslaman*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Hadits riwayat Abu Dawud. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Hasan Bisri, Cik. *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hidayat, Komaruddin. *Memahami Bangsa Agama, Sebuah Kajian Hermenutik*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- I.P.M. Ranuhandoko B.A, *Termonologi Hukum Inggris-Indonesia*. Jakarta: Grafika, 2003.
- Ibnu Qasim, Ali. *Al-Gozi.al-Bajuri juz II*. t.t.

- Ilyas dkk, Hamim. *Perempuan Tertindas Kajian Hadits-Hadits Misoginis*. Yogyakarta: ELSAQ, 2008.
- Inpres no 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 83 ayat (1) dan 84 ayat (1).
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Ismail, Nurjannah. *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Jalaludin As-Suyuti, Penerjemah Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunya Ayat al-Qur'an, cet. Ke 1*. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Kamil al-hayali, Ra'ad. *Memecahkan Perselisihan Keluarga menurut Qur'an dan Sunnah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir, ter. Salim Bahreisy dkk*. Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Khariri. *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Islam, Jurnal Ying Yang Vol 4 No. 1*. Purwokerto: PSG STAIN Purwokerto, 2009.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Marzuki, Muslich. *Koleksi Hadits Sikap dan Pribadi Muslim*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Bab Nusyu>z, Maktabah Syamillah. t.t.
- MD, Mahfud. *Perkembangan Politik Hukum*. t.t.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender, cet . Bandung: Mizan, 1999*.
- Meitayani, Dwi. *Konsep Nusyu>z dalam Mandzab Syafi'i Perspektif Gender, (skripsi), Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2005*.
- Mohd Ghazali, Norzuaili. *Nusyu>z, Syiqaq dan Hakam menurut al-Qur'an, Sunnah dan Undang-Undang Keluarga Islam cet Ke-1*. Kuala Lumpur: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 1*. Yogyakarta: Rake S 1996.
- _____. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, 2004.

- Mulyati, Sri. *Relasi Suami Isteri dalam Islam*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Syarif Hidayaatullah, 2004.
- Mustaqim, Abdul. *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hasan*. Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
- Mutaqim dkk, Dadan. *Peradllan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1994.
- Mutawalli As-Sya'rawi, Syaikh. *Fiqh Perempuan (Muslimah) cet. 1*. t.t.
- Nuruddin dkk, Amin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- P Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Quiraish Shihab, M. *Tafsir al-Qur'an al-Misbah, juz II*. Jakarta: 2003.
- Radzuan Ibrahim, Mohd. *Munakahat: Undang-Undang dan Prosedur*. Malaysia: Preustakaan Universiti Malaya, 2006.
- Rahman Ghozali, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ruhaini Dzuhayatin dkk, Siti. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Sa'id Ramadhan al-Buthi, M. *Perempuan antara Kezaliman Sistem Barat dan Keadilan Islam*. Solo: ERA INTERMEDIA, 2002.
- Saekan dkk, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 1997.
- Selamat, Kasmuri. *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga (Panduan Perkawinan) cet. Ke 1*. Jakarta: Kalam Mulia, 1998.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Qur'an*. Bandung: MIZAN, 1992.
- Subhan, Zaitunah. *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka pesantren, 2004.
- Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II*. t.t.
- Thalib, Muhammad. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. t.t
- _____. *20 Prilaku Durhaka Suami terhadap Isteri*. t.t.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 2009.

- Tihami. *Fiqh Munakat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Tim Penyusun kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina. *Qur'an menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terjemahan Adbullah Ali. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wahid dkk, Marzuki. *Fiqh Madzab Negara*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- _____. *Fikih Indonesia*. Bandung: Marja, 2014.
- Wilcock, Lynn. *Women and Holly al-Qur'an: A Sufi Perspektif*, ter DICTIA. Jakarta: Teguh Karya, 1998.
- Wojowasito dkk, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris*. Jakarta: Hasta, 1982.
- Yasir Alimi, Mohd. *Jenis Kelamin Tuhan: Lintas Batas Tafsir Agama*. Yogyakarta: KLIK, 2001.
- Yunahar Ilyas, H. *Feminisme dalam Kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Yusuf As-Subki, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Zakaria. *Panduan Lengkap Bakal Pengantin dan Keluarga Bahagia*. Selangor: Pustaka Ilmi, 1995.